

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**



Diajukan oleh :

NABILA INAYA SHAUFA

NIM. 2010211320169

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**


Diajukan oleh

NABILA INAYA SHAUFA

NIM. 2010211320169

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 04 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, Juli, 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**

Diajukan oleh

NABILA INAYA SHAUFA

NIM. 2010211320169

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 369/N8.1.1/SP/2024

Tanggal : 15 JUL 2024

Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 04 Juli 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1444/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Inaya Shaufa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320169
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Desember 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bjm)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipanyang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,

Nabila Inaya Shaufa

NIM. 2010211320169

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi :

Papah dan Mamah,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada papah dan mamah saya, **Hj. Muhammad Syaifuddin S.H., M.H** dan **Hj. Mekar Hidayati S.H., M.H** yang telah mendukung dan membersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan papah dan mamah agar saya meraih kesuksesan kelak.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Nabila Inaya Shaufa. Juni 2024. **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dipicu oleh dendam, ketidaksenangan, atau unsur kesengajaan. Tindakan ini sering terjadi di masyarakat dan dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian. Penganiayaan mencakup penyiksaan, penindasan, dan tindakan bengis lainnya. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak memberikan definisi resmi mengenai penganiayaan, sehingga para ahli hukum merujuk pada rumusan Memorie Van Toelichting yang menyatakan penganiayaan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau kesehatan. Penganiayaan dibagi menjadi beberapa kategori: penganiayaan biasa, ringan, berat, dan yang direncanakan sebelumnya. Dahulu, ada perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, namun kini perbedaan tersebut dilihat dari berat ringannya ancaman pidana. Jika penganiayaan menyebabkan kematian, hal ini tergolong kejahatan berat karena menghilangkan hak hidup seseorang. Pasal 345 KUHP mengkualifikasikan penganiayaan berat jika memenuhi beberapa unsur: adanya niat kesengajaan, tindakan yang dapat menyebabkan luka berat, objek berupa fisik seseorang, dan akibat berupa luka berat. Jika penganiayaan menyebabkan kematian, meskipun tidak ada niat untuk membunuh, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum tanpa memerlukan dukungan data sosial, hanya menggunakan bahan hukum. Melalui pendekatan sistematika hukum, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep pokok dalam hukum terkait subjek, objek, dan hubungan hukum. Dengan sifat analisis deskriptif, penelitian ini menjadi suatu ilmu terapan yang memberikan saran dalam menangani masalah hukum, mengambil pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai panduan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer (undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, skripsi, jurnal), dan tersier (kamus Bahasa Indonesia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Setelah pengumpulan bahan, dilakukan seleksi, analisis, dan pembahasan untuk mencapai kesimpulan penelitian.

Pengaturan tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia bertujuan melindungi kepentingan hukum atas tubuh dari serangan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau kematian. Penuntut Umum harus teliti dalam menyusun dakwaan

penganiayaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim. Untuk mengkategorikan tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian, harus dipenuhi beberapa unsur: perbuatan kekerasan fisik oleh pelaku, dilakukan dengan sengaja atau lalai tanpa niat membunuh, dan berakibat pada kematian korban. Contoh, penyerangan dengan senjata tajam yang akhirnya menyebabkan kematian meskipun tanpa niat membunuh. Pasal 351 ayat (3) KUHP mengancam pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan penjara hingga tujuh tahun. Hukuman ini dapat meningkat dalam kasus penganiayaan yang direncanakan atau berat, misalnya, Pasal 355 ayat (2) KUHP menyebutkan hukuman maksimal dua belas tahun untuk penganiayaan berat yang direncanakan yang menyebabkan kematian. Proses hukum terhadap pelaku melibatkan pelaporan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk memberikan keadilan dan mencegah kasus serupa. Contoh kasus adalah perkara nomor 78/pid.B/2023/PN Bjm di mana seorang polisi melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek termasuk visum et repertum, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati dan dijatuhi pidana penjara selama enam bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman.

Putusan pengadilan adalah produk lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa di masyarakat, baik dalam hubungan privat, pidana, maupun administrasi. Putusan ini juga berfungsi sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat, mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan. Hukum dan moralitas harus berhubungan agar hukum tidak menjadi tiranik dan tetap adil. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim harus mempertimbangkan tiga asas penting: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum memastikan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kemanfaatan menekankan bahwa sanksi harus membawa manfaat, mencegah kejahatan, dan mendukung rehabilitasi pelaku. Keadilan mengharuskan hukuman yang proporsional dan adil bagi semua pihak. Dalam putusan perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bjm, hakim mencoba menerapkan ketiga asas ini. Namun, ada argumen bahwa asas keadilan mungkin tidak diterapkan secara memadai karena pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian hanya dihukum enam bulan penjara. Berikut beberapa alasan mengapa putusan ini dianggap tidak adil: Ketidakproporsionalan Hukuman: Hukuman enam bulan penjara dianggap tidak sebanding dengan keseriusan kejahatan yang menyebabkan kematian. Pesan kepada Masyarakat: Hukuman ringan bisa mengirim pesan bahwa nyawa manusia kurang dihargai dan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Perlindungan Hak Korban: Hukuman ringan bisa dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Precedent Buruk: Putusan ini bisa menjadi precedent buruk yang membuat pelaku kejahatan merasa bisa lolos dengan hukuman ringan. Secara keseluruhan, meskipun putusan berusaha menerapkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, hukuman enam bulan penjara dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan kejahatan, tidak melindungi korban secara memadai, dan bisa mengirim pesan negatif kepada masyarakat.

Nabila Inaya Shaufa. Juni 2024. **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 78/Pid.B/2023/PN Bjm)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, namun tidak ada definisi resmi dalam KUHP. Penganiayaan biasanya diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik. Penganiayaan terbagi menjadi beberapa jenis: biasa, ringan, berat, dan berencana. Jika penganiayaan menyebabkan luka berat atau kematian, itu dianggap sebagai kejahatan berat. Menurut Pasal 345 KUHP, penganiayaan berat melibatkan niat kesengajaan, tindakan yang menimbulkan luka berat, dan akibat luka berat. Jika menyebabkan kematian, pelaku bisa dipenjara hingga tujuh tahun meski tanpa niat membunuh, sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Penelitian ini adalah studi hukum normatif dengan pendekatan sistematika hukum dan analisis deskriptif, penelitian ini menawarkan saran hukum berdasarkan perundang-undangan dan regulasi. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen dan pustaka, kemudian diseleksi, dianalisis, dan dibahas untuk mencapai kesimpulan.

Pengaturan tindak pidana terhadap tubuh manusia melindungi dari serangan yang menyebabkan sakit, luka, atau kematian. Untuk dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian, perlu unsur kekerasan fisik tanpa niat membunuh tetapi berakibat fatal. Pelaku diancam penjara hingga tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP) atau dua belas tahun untuk penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 ayat 2 KUHP). Proses hukum melibatkan penyidikan hingga putusan hakim. Contohnya, dalam kasus nomor 78/pid.B/2023/PN Bjm, seorang polisi dihukum enam bulan penjara atas penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Putusan pengadilan memutuskan sengketa di masyarakat, mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan. Hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam menjatuhkan sanksi. Meskipun kasus Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bjm berusaha menerapkan asas-asas tersebut, hukuman enam bulan penjara bagi penganiayaan yang menyebabkan kematian dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan pesan negatif kepada masyarakat.

Kata kunci (*keyword*) : Penganiayaan, Pembunuhan, Putusan Pengadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayahNya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantar saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak sekali bantuan, dukungan, dorongan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam prosesnya, semoga kebaikan yang diberikan kepada saya akan berbuah kebaikan yang jauh lebih besar dari yang saya dapatkan.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyebutkan pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, yaitu :

1. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, yaitu kedua orang tua saya **Hj. Muhammad Syaifuddin S.H., M.H** dan **Hj. Mekar Hidayati S.H., M.H**, yang telah memberikan saran dan dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** yang telah membantu saya Menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. Yang saya sayangi seluruh kerabat dan para sahabat saya yang selalu membersamai langkah saya dan selalu memberikan dukungan serta sering kali memotivasi saya;
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu-satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu saya terbuka untuk menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan rendah hati, saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk segala pihak. Semoga harapan tersebut dapat terkabul.

Banjarmasin, Juni 2024

Nabila Inaya Shaufa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RINGKASAN..... | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 13 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan..... | 17 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan..... | 24 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |

| | |
|--|----|
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Seorang Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Perkara Nomor 78/pid.B/2023/PN Bjm | 28 |
| B. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Dalam Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 78/pid.B/2023/PN Bjm | 38 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| A. Simpulan..... | 45 |
| B. Saran..... | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |



